



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 33749, 33180, 40302, 40307 Fax. (0761) 33477

PEKANBARU

Kode Pos : 28126

Pekanbaru, 29 Oktober 2021

Nomor : 188/HK-KK/192
Lampiran : -
Hal : Pemberian Nomor Register
Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir

Kepada Yth:
Bupati Kabupaten Rokan Hilir
Cq. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Rokan Hilir

di -

Bagansiapi-api

Sehubungan dengan Surat Bupati Rokan Hilir yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor:180/HK/408 tanggal 27 Oktober 2021 perihal Permintaan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2021 diberi Nomor Register yaitu NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU (**10.56.A/2021**).
2. Nomor Register diatas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Peraturan Daerah dimaksud, sebagaimana tercantum dalam lampiran III angka I huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Sesuai amanat Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, agar Peraturan Daerah tersebut di sampaikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

u.b.

KEPALA BIRO HUKUM

ELLY WARDHANI, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP.19650823 199203 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bpk. Gubernur Riau (sebagai laporan).